Pada tahun 2009 terdapat suat pembahasan tentang kemungkinan konsep KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi. Pada tahun tersebut, konsep KPS telah ada dan diterapkan biarpun masih sedikit asing di telinga masyarakat. Tahun 2009 adalah 5 tahun setelah diterapkannya otonomi daerah, sehingga masing-masing pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur daerahnya. Adanya metode KPS ini merupakan suatu alternatif pembiayaan non konvensional yang dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap APBN dan APBD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Dalam sebuah contoh kasus pembangunan infrastruktur transportasi di Lota Semarang pada tahun 2009 terhadap usaha penerapan konsep KPS, terdapat usaha untuk mengetahui potensi maupun kendala / hambatan dalam penerapan KPS dalam pengembangan infrastruktur transportasi perkotaan. Sekaligus untuk mengetahui persepsi stakeholder dalam penerapan konsep KPS dalam pembangunan infrastruktue transportasi. Stakeholder yang berperan dalam proyek pembangunan ini nantinya adalah pemerintah, calon investor, dan calon penyandang dana.

Dari contoh kasus ini kemudian didapatkan hasil bahwa potensi tertinggi yang dimiliki Kota Semarang adalah ketersediaan sarana prasarana di daerah yang cukup memadai untuk melayani kebutuhan investor dan biaya pengurusan perijinan yang telah dilaksanakan sesuai kebijakan yang telah dinformasikan. Sedangkan kendala/hambatan terbesar adalah belum sesuainya kebijakan di daerah dengan tujuan pembangunan infrastruktur transportasi dalam kerangka KPS dan belum tersedianya lembaga pelaksana khusus yang menangani KPS di daerah.

Potensi, masalah, dan hambatan yang terjadi dalam kemungkinan penerapan konsep KPS dalam pembiayaan infrastruktur ini relevan dengan kondisi Kota Semarang di tahun 2009. Setelah 8 tahun berlalu, penerapan konsep KPS dalam pembiayaan pembangunan makin marak dilakukan karena konse ini dinilai lebih baik daripada melakukan pembiayaan melalui utang. Seiring dengan penerapannya yang semakin banyak dilakukan oleh pemerintah dalam membiayai pembangunan, semakin baik pula sistem yang menaungi berjalannya penerapan konsep KPS ini.

Kerjasama Pemerintah dengan swasta sebenarnya telah dikenal sejak masa Orde Baru seperti pada jalan tol dan ketenagalistrikan, namun konsep kerjasama ini mulai dikembangkan tahun 1998 pasca krisis moneter. Setelah didahului dengan beberapa peraturan pendukung KPS, maka untuk menyesuaikan PPP (Piblic Private Partnership) yang merupakan istilah internasional KPS, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

Sehingga, setelah 8 tahun berlalu kini istilah KPS telah berubh menjadi KPBU yang juga menandai perbaikan sistem penerapan konsep pembiayaannya. KPBU ini adalah suatu konsep pembiayaan pembangunan non konvensional yang khusus mendanai proyek pembangunan infrastruktur. Dengan melibatkan Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD sebagai PJPK. Selain itu untuk mempercepat tahapan KPBU juga dibentuk lembaga-lembaga pendukung , seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang diganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dapat berperan sebagai Badan Penyiapan dalam pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur.

Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat organisasi kelembagaan yang wajib dibentuk dalam pelaksanaan KPBU. Antara lain Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK sektor infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Daerah-nya, apabila dalam perundang-undangan diatur KPBU diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, maka BUMN/BUMD tersebut yang akan bertindak selaku PJPK. Simpul KPBU dibentuk oleh PJPK bertugas dalam setiap tahapan KPBU dan melekat pada unit kerja yang sudah ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah. Panitia Pengadaan dibentuk untuk pengadaan Badan Usaha Pelaksana. Badan Penyiapan adalah Badan Usaha/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK dalam tahap penyiapan hingga tahap transaksi KPBU. dan Badan Usaha Pelaksana yaitu Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.

Adanya keterlibatan elemen-elemen lembaga negara dan pemerintahan secara langsung dalam berjalannya KPBU menandakan perbaikan sistem yang telah terjadi selama kurun waktu 8 tahun terakhir semenjak hambatan yang berupa belum tersedianya lembaga pelaksana khusus yang menangani KPS di daerah Kota Semarang. Dengan adanya integrasi peran lembaga terkait ini, setidaknya terdapat kepastian tentang pihak mana saja yang dapat dimintai keterangan terkait pembangunan infrastruktur ini. Ditambah lagi, pendirian PIP (Pusat Investasi Pemerintah) yang merupakan suatu badan yang memiliki tugas memfasilitasi pelaksanaan proyek PPP melalui kegiatan penyediaan dana talangan untuk dukungan Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dalam melakukan investasi Pemerintah, PIP dapat melakukan kerjasama investasi dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola Public Private Partnership (PPP) atau Non-Public Private Partnership (Non-PPP). Sesuai dengan Perpres 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Perpres 13 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Untuk melaksanakan kegiatan investasi Pemerintah, PIP memperoleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Keuntungan investasi terdahulu, Amanah pihak lain Sumber lainnya yang sah.

Dengan adanya lembaga yang secara khusus mengelola berjalannya KPBU ini maka nantinya diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ditimbulkan dalam penerapan dan pengaplikasian KPBU sehingga pembiayaan pembangunan baik daerah maupun negara kedepannya tidak perlu melalui mekanisme utang.

## DAFTAR PUSTAKA

Y.I. Wicaksono, Bambang Pudjianto. 2009. Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang). Jurnal TEKNIK – Vol. 30 No. 3 Tahun 2009, ISSN 0852-1697 Hal 147 – 155.

Siregar, Soritaon. Pembiayaan Investasi Melalui Pusat Investasi Pemerintah sebagai Upaya Percepatan Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan. Jakarta : Kementerian Keuangan.